



P E N E T A P A N
Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan:

EHA JULAEHA, bertempat tinggal di Blok Kamis RT.009 RW.007 Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, email abdulwati@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 14 November 2023 dengan Nomor Register 127/Pdt.P/2023/PN Mjl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Blok Kamis RT.009 RW.007 Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Jawa Barat;
2. Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama **AURA PANINDIA** yang lahir dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **ENDA SUHENDA** yang kini telah meninggal berdasarkan kutipan akta kematian Nomor 3210-KM-07062022-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Majalengka tertanggal 07 Juni 2022;
3. Bahwa saat ini Pemohon menjadi kepala keluarga sebagaimana tercatat dalam KK Nomor 3210190706220003;
4. Bahwa tercatat dalam KK tersebut di atas, Pemohon mempunyai anak berjenis kelamin perempuan yang bernama **AURA PANINDIA** lahir di Majalengka pada tanggal 29 Mei 2014 umur 9 tahun dan telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Nomor 3210-LT-13082014 tertanggal 26 Agustus 2014 serta KIA Nomor 3210196905140002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis **AURA PANINDIA** menjadi **ARA RAUNITA**;

6. Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena sering sakit-sakitan;

7. Bahwa atas alasan tersebut di atas, Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **AURA PANINDIA** diganti menjadi **ARA RAUNITA**;

8. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

9. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka melalui Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan ganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **AURA PANINDIA** diganti menjadi **ARA RAUNITA**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya permohonan ganti nama anak Pemohon tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk dicatat dan didaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonannya Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210194907840041 tanggal 2 Juli 2012 atas nama Eha Julaeha, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210190706220003 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama Eha Julaeha, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-13082014-0168 tanggal 26 Agustus 2014 atas nama Aura Panindia, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 288/04/VIII/2000 tanggal 4 Agustus 2000 atas nama Enda Suhenda dan Eha Julaeha, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/807/Des-2023 tanggal 24 Oktober 2023 atas nama Aura Panindia telah berganti nama menjadi Ara Raunita, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3210-KM-07062022-0012 tanggal 7 Juni 2022 atas nama Enda Suhenda, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 merupakan fotokopi bukti surat yang sama dengan aslinya, dimana terhadap semua bukti surat tersebut telah diberi meterai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon, memiliki hubungan perkawinan dengan Pemohon, namun tidak terikat pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Aura Panindia menjadi Ara Raunita;
 - Bahwa Pemohon dan anaknya tersebut hidup bersama dan bertempat tinggal Blok Kamis RT.009 RW.007 Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa Pemohon dan Enda Suhenda telah menikah pada tanggal 4 Agustus 2000 di Kabupaten Majalengka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Neng Tika Sartika, Raka Nurul Irham dan Aura Panindia;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Enda Suhenda telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2022 dikarenakan sakit;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan Saksi;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Aura Panindia sering sakit-sakitan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengubah nama anak Pemohon dengan harapan anaknya tersebut dapat sehat kembali;
- Bahwa perubahan nama anak tidak dilarang dalam kebiasaan yang hidup pada suku dan budaya masyarakat sunda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Abdul Majid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan tidak terikat pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Aura Panindia menjadi Ara Raunita;
- Bahwa Pemohon dan anaknya tersebut hidup bersama dan bertempat tinggal Blok Kamis RT.009 RW.007 Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon dan Enda Suhenda telah menikah pada tanggal 4 Agustus 2000 di Kabupaten Majalengka;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Neng Tika Sartika, Raka Nurul Irham dan Aura Panindia;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Enda Suhenda telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2022 dikarenakan sakit;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan Saksi Iskandar;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Aura Panindia sering sakit-sakitan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengubah nama anak Pemohon dengan harapan anaknya tersebut dapat sehat kembali;
- Bahwa perubahan nama anak tidak dilarang dalam kebiasaan yang hidup pada suku dan budaya masyarakat sunda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta diberikan izin untuk mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahirannya yang sebelumnya bernama Aura Panindia diubah menjadi Ara Raunita;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta;

Menimbang berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu pada Pasal 52 ayat (1) bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat, kemudian pada ayat (2) bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan pada ayat (3) disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210194907840041 tanggal 2 Juli 2012 atas nama Eha Julaeha dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210190706220003 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama Eha Julaeha, dihubungkan dengan keterangan Saksi Iskandar dan Saksi Abdul Majid telah terungkap fakta bahwa Pemohon dan anaknya tersebut hidup bersama dan bertempat tinggal Blok Kamis RT.009 RW.007 Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, dimana alamat tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk mengadili permohonan tersebut;

Menimbang berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-13082014-0168 tanggal 26 Agustus 2014 atas nama Aura Panindia dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 288/04/VIII/2000 tanggal 4 Agustus 2000 atas nama Enda Suhenda dan Eha Julaeha, dihubungkan dengan keterangan Saksi Iskandar dan Saksi Abdul Majid telah terungkap fakta bahwa Pemohon dan Enda Suhenda telah menikah pada tanggal 4 Agustus 2000 di Kabupaten Majalengka dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Neng Tika Sartika, Raka Nurul Irham dan Aura Panindia;

Menimbang berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3210-KM-07062022-0012 tanggal 7 Juni 2022 atas nama Enda Suhenda, dihubungkan dengan keterangan Saksi Iskandar dan Saksi Abdul Majid telah terungkap fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Enda Suhenda telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2022 dikarenakan sakit, dan saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yaitu Saksi Iskandar;

Menimbang berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/807/Des-2023 tanggal 24 Oktober 2023 atas nama Aura Panindia telah berganti nama menjadi Ara Raunita, dihubungkan dengan keterangan Saksi Iskandar dan Saksi Abdul Majid telah terungkap fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Aura Panindia sering sakit-sakitan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memutuskan untuk mengubah nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Aura Panindia diubah menjadi Ara Raunita dengan harapan anaknya tersebut dapat sehat kembali;

Menimbang berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa tujuan Pemohon ingin mengubah nama anaknya tersebut adalah untuk kesehatan serta tumbuh kembang anaknya kembali normal seperti anak-anak yang lainnya, dimana perubahan nama anak tidak dilarang dalam kebiasaan yang hidup pada suku dan budaya masyarakat sunda, maka demi kepentingan masa depan anak Pemohon tersebut, Hakim akan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anaknya yang semula bernama Aura Panindia diubah menjadi Ara Raunita, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencatatan perubahan nama dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka dan kewajiban pelaporan peristiwa penting tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting mengenai pencatatan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Majalengka oleh Pemohon, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 telah dikabulkan, dimana petitum tersebut merupakan tuntutan pokok dari permohonan ini, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan HIR, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama **AURA PANINDIA** diubah menjadi **ARA RAUNITA**;



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting mengenai perubahan nama **AURA PANINDIA** menjadi **ARA RAUNITA** kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima oleh Pemohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Ridho Akbar, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Neneh Sumarsih sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Neneh Sumarsih

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3.	PNBP	: Rp 10.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah		: Rp110.000,00
Terbilang		(seratus sepuluh ribu rupiah)